

PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.46

Prosedur Pengendalian Operasi

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Lingkungan

Tanggal Terbit | 11 November 2023

No. Revisi | 00

Tanggal revisi | -

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO  PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI GECL

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan gambaran tentang tata cara untuk menangani apabila terjadi keadaan darurat baik itu bencana alam ataupun ulah manusia yang akan mengakibatkan keselamatan manusia dan pencemaran lingkungan akibat dari limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 1.2 Untuk melakukan perbaikan dan pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun akibat dari bencana tersebut.

2. RUANG LINGKUP

Semua area kerja PT Goden Energi Cemerlang Lestari

3. TANGGUNG JAWAB

3.1 Direktur

- 3.1.1 Menyetujui kegiatan tersebut

3.2 SHE Manager

- 3.2.1 Memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman
- 3.2.2 Memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan SOP
- 3.2.3 Melakukan revisi terhadap SOP ini

3.3 Pengawasan Workshop

- 3.3.1 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan akibat bencana.
- 3.3.2 Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dilakukan dengan aman selama berada di wilayah kerja penambangan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3.3.3 Melakukan koordinasi dengan Environmental section saat melakukan kegiatan perbaikan akibat bencana.

3.4 Enviro Supervisor dan Officer

- 3.4.1 Memastikan sistem pelaksanaan penanganan bencana dilaksanakan dengan aman dan limbah tersebut di tempatkan di lokasi yang sudah ditentukan.
- 3.4.2 Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan hingga selesai.
- 3.4.3 Membuat laporan Accident lingkungan akibat bencana dan dilaporkan ke Manager terkait untuk sebagai bahan laporan ke KAPIT.

4. REFERENSI

- 4.1 UU NO. 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup
- 4.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 02 Tahun 2008 mengenai Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 74 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Dan/Atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun


- 4.4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun.
- 4.5 Keputusan Bapedal No. Kep-01/BAPEDAL/08/1995 mengenai Tata cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.6 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995.

5. DEFINISI

- 5.1 B3 adalah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- 5.2 ERT adalah Emergency Response Team yang menangani keadaan darurat.
- 5.3 B3 adalah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- 5.4 TPS adalah Tempat Penampungan Sementara
- 5.5 KAPIT adalah Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang.

6. DIAGRAM ALUR

Standar box diagram alir:



7. URAIAN

- 7.1 Pengecekan Lokasi
 - 7.1.1 Melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian.
 - 7.1.2 Pada saat melakukan pengecekan lokasi di pastikan di area aman.
- 7.2 Pemeriksaan kejadian bencana pada unit atau orang
 - 7.2.1 Melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian bencana.
 - 7.2.2 Memastikan ada atau tidak ada unit atau orang yang terjebak di lokasi tersebut.
- 7.3 Melakukan pelaporan atau menginformasikan kepada pihak-pihak terkait apabila ada kejadian di lokasi TPS B3
 - 7.3.1 Menginformasikan kejadian tersebut kepada ERT untuk meminta bantuan.
 - 7.3.2 Melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya.
- 7.4 Melakukan evakuasi
 - 7.4.1 ERT melakukan evakuasi pada orang yang terjebak di lokasi kejadian.
 - 7.4.2 Melakukan evakuasi pada unit yang terjebak di bantu dengan unit lain.
- 7.5 Isolasi lokasi kejadian
 - 7.5.1 Melakukan pemasangan pita barikade untuk mengisolasi lokasi kejadian.
- 7.6 Melakukan investigasi mengenai kejadian bencana tersebut
 - 7.6.1 Investigasi dilakukan setelah lokasi di isolasi dan di pastikan area aman.
 - 7.6.2 Investigasi dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang terlibat di lokasi kejadian bencana.
- 7.7 Melaporkan kejadian kepada pihak terkait
 - 7.7.1 Melaporkan kejadian tersebut kepada KAPIT.
- 7.8 Membuat laporan atau berita acara kejadian.
 - 7.8.1 Atasan yang bersangkutan atau korban membuat berita acara kejadian yang menyangkut korban atau unit yang terlibat.
 - 7.8.2 Atasan korban atau pelaku membuat berita acara kejadian apabila menyangkut accident lingkungan.
- 7.9 Melakukan tindakan perbaikan
 - 7.9.1 Melakukan perbaikan akibat bencana tersebut.
 - 7.9.2 Mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
- 7.10 Melakukan inspeksi secara periodik
 - 7.10.1 Pekerja Environmental dan pengawas melakukan inspeksi secara periodik.
- 7.11 Pengisian form inspeksi
 - 7.11.1 Mengisi form inspeksi dan melaporkan ke pengawas dan atasannya untuk tindakan pencegahan atau pencemaran lingkungan.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Form Accident lingkungan
- 8.2 Form Inspeksi TPS